



**PUTUSAN**

Nomor : 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah antara :

**TJAHYA SETYABUDI, Ir. Bin TEDJO DIPRONO** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Karang Menur I/6 RT.05 RW. 07 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2014 dan telah diregistrasi dengan nomor 227/Kuasa/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 kepada Rr. JOVITA BUDYANTI MS, SH dan DJAUN SISWANTO, SH. Advokat pada Kantor Diponegoro Law Office beralamat di Jalan Diponegoro No. 191 Kota Surabaya, semula PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

Melawan

**PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG SURABAYA**, beralamat di Jln. Raya Gubeng No. 40 Kota Surabaya, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. : 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama (in-casu Pengadilan Agama Surabaya) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 24 Nopember 2014;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet intvankelijke verklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby pada tanggal 03 Juni 2015 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 19 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriyah permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada tanggal 08 Juni 2015;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2015 yang disampaikan langsung kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pembanding



dalam Memori Bandingnya pada tanggal 15 Juli 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya bertentangan dan melanggar hukum, khususnya tentang pertimbangan hukum yang menyatakan Pengadilan Agama Tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 2 Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo antara lain dinyatakan Penggugat mengajukan tiga alat bukti surat (P1, P2 dan P3) putusan menggunakan P-1Eksep, P-2 Eksep dan P-3 Eksep, Penggugat menggunakan penyebutan bukti P-1, dst. dan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti foto kopi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT. Bank BRI Syariah. Berdasarkan alat bukti tersebut pertimbangan hukum tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta persidangan, maka putusan bertentangan dengan fakta persidangan, oleh karena itu putusan harus dibatalkan demi hukum;
- 3 Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo antara lain dinyatakan Penggugat telah mengakui dan membenarkan isi maupun tanda tangan yang tertera pada bukti P1, P2 dan P3, berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak pernah membenarkan adanya bukti syarat-syarat dan ketentuan pembiayaan kepemilikan logam mulia PT. Bank BRI Syariah, dengan demikian pertimbangan putusan perkara a quo tidak didasarkan kepada fakta persidangan melainkan kepada prasangka dan asumsi Majelis Hakim belaka, oleh karena itu putusan harus dibatalkan;
- 4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak pernah mengakui dan membenarkan isi maupun tanda tangan yang tertera pada bukti, oleh karena itu pertimbangan isi putusan yang menyatakan Penggugat tunduk dan terikat pada ketentuan syarat dan ketentuan pembiayaan kepemilikan logam mulia PT. Bank BRI Syariah yang menurut Tergugat alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah bertentangan dengan hukum, maka putusan perkara a quo harus dibatalkan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. : 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



- 5 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena putusan tersebut tidak berlaku surut, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan sangat menyimpang dari prinsip-prinsip hukum, maka berdasarkan prinsip hukum dapat diberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 kepada perkara a quo. Berdasarkan fakta dan keberatan Penggugat, maka pertimbangan hukum putusan a quo yang menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini adalah bertentangan dengan hukum karenanya putusan a quo harus dibatalkan, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**TENTANG EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat;

Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

**TENTANG POKOK PERKARA**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- 2 Menyatakan *Akad al Qardh* No.631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* No. 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sah dan mengikat;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang cash back yang belum terbayar seluruhnya sebesar Rp. 21.893.175,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat uang Penggugat yang telah didebit Tergugat tanpa alasan hak yang sah sebesar RP. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah);



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - Ganti rugi materiil sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - Ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 1% setiap hari dari masing pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat berdasarkan putusan perkara ini, sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5 dan 6 petitum dalam gugatan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap sampai Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng No. 40 Kota Surabaya;
9. Memerintahkan kepada pejabat lelang yang berwenang untuk menjual lelang harta Tergugat yang berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng No. 40 Kota Surabaya, untuk seluruhnya hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1436 H dan terhadap memori banding tersebut. Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. : 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tertanggal 08 Juni 2015 dan kepada Terbanding tanggal 08 Juni 2015;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 23 Juni 2015 bahwa Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 23 Juni 2015;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Juli 2015 dengan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W.13-A/2158/Hk.05/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal pada tanggal 03 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 19 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyah dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menerima eksepsi dan menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) akan tetapi tidak ada pertimbangan hukum yang perlu ditambah atau diperbaiki sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menelaah secara seksama berkas perkara baik bundel A maupun bundel B serta putusan Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang secara absolut mengadili perkara a quo dan oleh Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan tentang eksepsi kompetensi absolut ternyata eksepsi tersebut beralasan dan eksepsi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya mengenai kewenangan absolut perselisihan Ekonomi Syariah mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa menurut pasal tersebut telah memberi gambaran secara sistematis, pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. : 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, dalam perkara a quo jelas dalam akad pemilihan hukum oleh para pihak dalam perjanjian yaitu BASYARNAS, Akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Pada dasarnya, Undang-Undang telah mengatur secara normatif dengan memberikan contoh forum hukum yang dapat dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa pilihan forum hukum penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Perbankan Syariah telah diatur secara jelas hanya saja dalam penjelasannya memberikan pilihan hukum yang membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan yang dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga bagi pihak badan pelaku ekonomi Syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU a quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, putusan mana menyatakan bahwa Penjelasan pasal 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian penyelesaian sengketa dalam perkara a quo adalah berdasarkan pilihan forum yang telah dicantumkan dalam akad syariah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya mengenai eksepsi dan menilai alat bukti dalam perkara a quo, ternyata alat bukti surat P3 yang telah dinilai oleh Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa dalam alat bukti tersebut telah diatur kesepakatan penyelesaian perselisihan seperti tercantum pada pasal 12 Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT. Bank BRI Syariah, yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan merupakan hukum yang harus dipatuhi, ternyata dalam perjanjian tersebut perselisihan menjadi wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan demikian segala pertimbangan oleh Pengadilan Agama Surabaya tersebut dipandang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dan memutus perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi setelah diperiksa dengan seksama keberatan tersebut ternyata tidak ada yang beralasan hanya mengulang kembali apa yang menjadi pokok masalah perkara a quo dan yang tercantum dalam petitum gugatan, oleh karena itu dipandang tidak perlu untuk mempertimbangkan satu persatu atas keberatan dalam memori banding sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. : 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena alasan pembanding dalam memori banding tidak beralasan hanya mengulang kembali petitum gugatan, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya mengenai eksepsi dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya mengenai pokok perkara setelah diperiksa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi, maka gugatan mengenai pokok perkara tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara ekonomi syariah dan Pembanding sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR maka Pembanding patut untuk dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 19 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Dr. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H. dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby. tanggal 07 Juli 2015 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dr. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. : 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



--	--

Perincian biaya proses :

- Biaya pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
  - Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
  - Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.